



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA**

Jalan Niaga Timur No. 02 Samarinda 75112
Telepon : (0541) 741283, 743352, Faksimili : (0541) 734540 Email : kppbc_samarinda@yahoo.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PEMUATAN BARANG EKSPOR CURAH
SECARA ELEKTRONIK**

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.04/2014;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

DESKRIPSI:

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik dari mulai eksportir/kuasanya mengirim dokumen permohonan dan kelengkapannya melalui *e-mail* dan diterima oleh petugas penerima surat untuk dicetak dan diproses, hingga surat persetujuan izin pemuatan tersebut dikirim kembali lewat *e-mail* ke eksportir/kuasanya.
2. Permohonan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam PER-32/BC/2014 Contoh 3D. Contoh 3D merupakan permohonan pemuatan barang ekspor curah.

PERSYARATAN:

1. Adanya permohonan pemuatan barang ekspor curah (Contoh 3D) dilampiri shipping instruction/shipping order dan dokumen lain yang disyaratkan kepada kepala kantor;
2. Pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik ini diperuntukkan bagi eksportir yang ditunjuk oleh kepala kantor.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya

NORMA WAKTU LAYANAN

Norma waktu layanan dari e-mail dibuka dan dikonfirmasi hingga persetujuan dikirim kembali lewat e-mail adalah 8 (delapan) jam.

Mengetahui,
Kepala Kantor

Yudiyarto
NIP 19720226 199603 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

Jalan Niaga Timur No. 02 Samarinda 75112
Telepon : (0541) 741283, 743352, Faksimili : (0541) 734540 Email : kppbc_samarinda@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PEMUATAN BARANG EKSPOR CURAH
SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.04/2014;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

DESKRIPSI:

1. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik dari mulai eksportir/kuasanya mengirim dokumen permohonan dan kelengkapannya melalui *e-mail* dan diterima oleh petugas penerima surat untuk dicetak dan diproses, hingga surat persetujuan izin pemuatan tersebut dikirim kembali lewat *e-mail* ke eksportir/kuasanya;
2. Permohonan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam PER-32/BC/2014 Contoh 3D. Contoh 3D merupakan permohonan pemuatan barang ekspor curah.

PERSYARATAN:

1. Adanya permohonan pemuatan barang ekspor curah (Contoh 3D) kepada kepala kantor yang dilampiri *shipping instruction/shipping order* dan dokumen lain yang disyaratkan;
2. Pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean secara elektronik ini diperuntukkan bagi eksportir/kuasanya yang ditunjuk oleh kepala kantor.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya

NORMA WAKTU LAYANAN

Norma waktu layanan dari mulai pembukaan *e-mail* dan dikonfirmasi hingga persetujuan dikirim kembali melalui *e-mail* adalah 8 (delapan) jam.

Mengetahui,
Kepala Kantor

Yudiyarto
NIP 19720226 199603 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

NOMOR : KEP- /WBC.14/KPP.MP.02/2016

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN EKSPORTIR YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN
IJIN MUAT DI LUAR KAWASAN PABEAN (FORM 3D) SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA

TAHUN 2016

- Menimbang : Dalam rangka peningkatan pelayanan serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda tentang Penetapan Penunjukan Eksportir Yang Mengajukan Permohonan Ijin Muat Di Luar Kawasan Pabean (Form 3d) Secara Elektronik di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda;
- Mengingat : 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN EKSPORTIR YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN MUAT DI LUAR KAWASAN PABEAN (FORM 3D) SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA TAHUN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan sebelas eksportir yang dipandang baik dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya diberikan fasilitas pelayanan terhadap form 3d secara elektronik di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda ini.
- KEDUA : Penetapan eksportir yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan ketentuan sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat wanprestasi dari pihak eksportir ataupun kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda ini disampaikan kepada:
1. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal April 2016

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Samarinda

Yudiyarto

NIP 19720226 199603 1 001

Daftar Penunjukan Eksportir Yang Mengajukan Permohonan Ijin Muat Di Luar Kawasan Pabean (Form 3d) Secara Elektronik:

1. PT. Adimitra Baratama Nusantara
2. PT. Anugerah Bara Kaltim
3. PT. Pinang Ekspor Indonesia
4. PT. Mahakam Sumber Jaya
5. PT. Multi Harapan Utama
6. PT. Singlurus Pratama
7. PT. Lanna Harita Indonesia
8. PT. Insani Bara Perkasa
9. PT. Jembayan Muarabara
10. PT. Kayan Putra Utama Coal
11. PT. Chevron Indonesia

Tata cara mengajukan permohonan ijin muat di luar kawasan pabean (form 3d) secara elektronik:

1. Eksportir mengajukan permohonan ijin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean (Form 3D), yakni dengan men-*scan* surat permohonan dan lampirannya kemudian mengirimkannya lewat email kepada alamat email KPPBC TMP B Samarinda.
2. Dokumen-dokumen surat permohonan dan lampirannya tersebut adalah dokumen yang benar dan syah milik eksportir yang bersangkutan.
3. Alamat email eksportir yakni alamat email resmi milik eksportir atau kuasanya, diluar email resmi yang didaftarkan tersebut, permohonan ijin muat tidak akan dilayani oleh KPPBC TMP B Samarinda.
4. Waktu penerbitan ijin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean (Form 3D) oleh pihak pertama paling lama 8 jam sejak email diterima.
5. Setelah ijin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean (Form 3D) telah selesai (diproses dan ditandatangani) oleh Kepala Kantor, pelaksana pada KPPBC TMP B Samarinda men-*scan* dan mengirimkan lewat email kepada eksportir.
6. Eksportir tetap berkewajiban menyerahkan dokumen asli surat permohonan dan lampiran ijin pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean (Form 3D) kepada KPPBC TMP B Samarinda pada saat penyerahan *hard copy* PEB.
7. Apabila eksportir melakukan wanprestasi terhadap syarat dan ketentuan di atas, maka KPPBC TMP B Samarinda dapat mencabut fasilitas permohonan ijin muat secara elektronik tersebut.